

**PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN USIA SEBELUM 19 TAHUN
DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

Indah Nuriana

2110012111217

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg. No: 672/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No: 672/Pdt/02/III-2025

Nama : Indah Nuriana
NPM : 2110012111217
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Dispensasi Kawin Usia Sebelum 19 Tahun
Di Pengadilan Agama Sungai Penuh

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA



PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No: 672/Pdt/02/III-2025

Nama : Indah Nuriana
NPM : 2110012111217
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Dispensasi Kawin Usia Sebelum 19 Tahun Di Pengadilan Agama Sungai Penuh


Telah **dipertahankan** di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Selasa** Tanggal **Sebelas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN PENGUJI

1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H



PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN USIA SEBELUM 19 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Indah Nuriana¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: indah.nuriana01@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimum untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Namun, ayat (2) mengizinkan untuk melaksanakan perkawinan dibawah usia minimum dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan jika memiliki alasan yang mendesak beserta bukti pendukung. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah: 1) Apakah alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh? 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur. Teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian: 1) Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu kehamilan sebelum perkawinan, hubungan yang terlalu dekat, faktor ekonomi dan perijodohan, faktor budaya dan adat, upaya menghindari zina, dan kesiapan melaksanakan perkawinan. 2) Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu perlindungan anak, aspek psikologis dan sosial calon ibu, sulit dipisahkan dan upaya menghindari pelanggaran norma, masa depan calon mempelai, aspek kepercayaan masyarakat, dan penilaian terhadap kesiapan mental dan finansial.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Anak, Dibawah Umur

IMPLEMENTATION OF MARRIAGE DISPENSATION BEFORE THE AGE OF 19 AT THE SUNGAI FULL RELIGIOUS COURT

Indah Nuriana¹, Desmal Fajri¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang

Email: indah.nuriana01@gmail.com

ABSTRACT

Article 7 Section (1) Act Number 16 Year 2019 about Change of Act Number 1 Year 1974 about Marriage to set the minimum age for carrying out marriage is 19 years old for men and women. However, Article 7 Section (2) allows minors marriage by applying marriage dispensation request to the court if it has urgent reason with the supporting evidence. The problem formulations are : 1) What are the reason of marriage dispensation request submission at Sungai Penuh Religious Court? 2) What are the judge's basic considerations for granting marriage dispensation request submission. This research uses juridical and sociological legal approaches. Data resources which are used are primary data and secondary data. Data analytical method is qualitative. The results of this research are: 1) Reasons of marriage dispensation request submission are pregnancy out of wedlock, the too-close relationship, economy and matchmaking factor, culture and custom factor, effort of avoiding illegitimate, and readiness to carry out marriage. 2) Basic considerations on granting marriage dispensation request submission are protection for child, social and psychological factors of prospective mother, difficulty to separate relationship and avoiding norm violation, the future of applicant, aspects of society trust, assessment on mental and financial readiness.

Keywords : Marriage Dispensation, Child, Under Age

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbi' alamin, Segala puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran didunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN USIA SEBELUM 19 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi, bahasa, maupun penyajian karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Rasa syukur dan terimakasih atas segala dukungan moral dan materil yang diberikan orang tua tercinta ayah dan ibu (Apak Matnur dan Amak Murnawati). Apak dan Amak adalah cahaya dan pelita dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, dukungan yang tiada henti, serta pengorbanan

yang tak tergantikan. Dari kelelahan yang Apak rasakan setiap kali bekerja keras hingga kasih sayang tak bersyarat yang Amak curahkan dalam setiap doa panjang di sepertiga malam, semuanya menjadi sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup saya. Kedua Abangku, Uwo Devid Candra, S.H. dan Ngah Zonni Kurniawan, S. Adm. Karena selalu memberikan support dan semangat kepada si bungsu kalian ini dan juga selalu memberikan bantuan baik material maupun non-material, dan selalu ada disaat suka maupun duka. Terimakasih juga kepada kakak-kakak ipar yang selalu memberikan dukungan bagi penulis untuk selalu semangat dalam meraih gelar sarjana.

Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih atas segala bantuan dan dukungan kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika** selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS selama 7 (tujuh) semester ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mempelancar jalannya administrasi.
8. Bapak Sanusi Pane, S.H.I., M.H. selaku panitera di Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai informan yang telah membantu penulis untuk kebutuhan pengumpulan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Semua rekan serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.

Padang,

INDAH NURIANA
2110012111217

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	10
1. Pengertian perkawinan	10
2. Tujuan perkawinan	10
3. Asas-asas perkawinan	12
4. Rukun dan syarat perkawinan	14
5. Batasan usia untuk melaksanakan perkawinan.....	21
B. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin.....	22
1. Pengertian dispensasi kawin	22

2. Alasan-alasan dispensasi kawin	24
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh	28
B. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur di Pengadilan Agama Sungai penuh	40

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia Tahun 2020-2022	4
Tabel 1.2 Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 3.1 Hasil Wawancara Pemohon Dispensasi Kawin.....	36

BAB I

PENDUHLUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan yang mengikat fisik dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri, dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan langgeng, berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Dalam hadist riwayat Tharhani, Rasulullah saw. bersabda artinya “Siapa yang menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah iman, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa.”² Dalam hadist yang lain yaitu dalam hadist riwayat At-Tirmidzi juga diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengatakan bahwa “Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul, rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah”.³ Maka dari itu, perkawinan bagi seorang muslim adalah suatu ibadah yang mulia.

Perkawinan merupakan suatu hal yang mulia, namun untuk melaksanakannya haruslah memiliki kesiapan yang matang. Pasangan yang dikatakan kurang atau belum matang adalah pasangan yang menikah dibawah umur.⁴ Persiapan yang harus dimatangkan sebelum melaksanakan perkawinan

¹ Niken Ayu Afrilia, dkk, “ Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis”, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 10, Nomor 2 Desember 2023, hlm. 109.

² Firman Arifandi, 2018, *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, Cetakan Pertama, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, hlm. 18.

³ *Ibid* hlm. 6.

⁴ Mariana Panji Ramadhan dan M. Lisanuddin Ramdani, “ Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Volume 3, Nomor 1 Juni-September 2022, hlm. 165.

dimulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti.⁵ Pada umumnya pasangan yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kesulitan ekonomi pun bisa memicu konflik rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis.⁶

Perkawinan tidaklah sama dengan permainan seperti yang dilakukan oleh anak-anak, perkawinan adalah institusi sosial yang melibatkan dua orang yang berkomitmen untuk menjalani hubungan ikatan suami istri yang diakui secara sosial, agama, serta hukum dengan tujuan membina keluarga. Saat individu menikah, ia akan memainkan peran baru, baik itu sebagai suami maupun sebagai istri. Sehingga, untuk melaksanakan perkawinan memerlukan kesiapan tertentu.⁷

Batasan umur minimal untuk melaksanakan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.” yang artinya perkawinan yang dilakukan oleh anak

⁵ Jennyola Savira Wowor, “Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Volume. 2, Nomor 5 Mei 2021, hlm. 815.

⁶ Mariana Panji Ramadan dan M. Lisanuddin Ramdani, *Loc. Cit*

⁷ *Ibid.* hlm. 164.

dibawah umur tidak dapat diakui di mata hukum apabila belum memenuhi persyaratan tersebut. Namun, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” sehingga mengizinkan terjadinya perkawinan anak usia sebelum 19 tahun dengan cara mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.

Batasan umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan tersebut adalah umur ideal untuk melakukan perkawinan karena pada umur tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing dalam menjalankan hubungan suami istri, baik sebagai suami maupun sebagai istri.⁸

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, terdapat cukup banyak jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin selama tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tabel berikut ini adalah data jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Indonesia tahun 2020, 2021, dan 2022.

⁸ Mariana Panji Ramadan dan M. Lisanuddin Ramdani, *Loc. Cit.*

Tabel 1.1
Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Pengajuan
1	2020	64.222
2	2021	62.919
3	2022	52.095
4	2023 dan 2024	Belum dipublikasi

Sumber : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama⁹

Berdasarkan data pada tabel di atas, selama tahun 2022 terdapat cukup banyak jumlah pengajuan dispensasi perkawinan di Indonesia yaitu sebanyak 52.095 pengajuan. Walaupun jumlah ini sebenarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar turun sebanyak 17,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) yang mencapai 62.919 pengajuan dan turun sebanyak 18,9% jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya (2020) yang mencapai 64.222 pengajuan. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) menyatakan bahwa “angka perkawinan anak terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023.”¹⁰ Meskipun terjadi penurunan, namun perkawinan anak atau perkawinan dibawah umur ini tergolong masih cukup tinggi. Jumlah perkawinan tercatat sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 1.557.255 perkawinan dan terdapat sebanyak 6.92% perkawinan anak atau

⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020-2023, *Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 13 Februari 2025, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>

¹⁰ Biro Hukum Dan Humas, 2024, *Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 1 Mei 2024, <https://www.kemenpppa.go.id>.

perkawinan dibawah umur yang artinya 109.146 perkawinan dari jumlah perkawinan yang ada di Indonesia pada tahun 2023 adalah perkawinan anak dibawah umur.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Asep Sanjaya melalui media berita *online*, disebutkan bahwa tercatat sebanyak 30 pengajuan dispensasi kawin dari masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sepanjang tahun 2023 di Pengadilan Agama Sungai Penuh.¹¹ Pada tabel berikut ini adalah data pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sungai Penuh dari tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 1.2
Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Dikabulkan
1	2020	24	19
2	2021	19	18
3	2022	41	41
4	2023	34	20
5	Januari – September 2024	38	35

Sumber : Pengadilan Agama Sungai Penuh

Dari tabel di atas dapat di lihat pengajuan dispensasi kawin pada anak dibawah umur di Pengadilan Agama Sungai Penuh, jumlah rata-rata pertahun adalah 31 pengajuan dan rata-rata perkara yang dikabulkan pertahun adalah 27 perkara. Pengajuan terbanyak dalam 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2022 yaitu 42 perkara dan tahun 2021 adalah yang paling sedikit yaitu sebanyak 19

¹¹ Asep Sanjaya, 2023, *PA Sungai Penuh Catat Ada 30 Pengajuan Dispensasi Nikah*, Radio Republik Indonesia (RRI), 31 Desember 2023, <https://www.rri.co.id/daerah/499583/pa-sungai-penuh-catat-ada-30-pengajuan-dispensasi-nikah>.

perkara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM USIA 19 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah:

1. Apakah alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sungai Penuh?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh mengabulkan permohonan dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan pengajuan permohonan dispensasi per kawinan di Pengadilan Agama Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu sebuah penelitian hukum yang berfokus pada individu dalam konteks kehidupan sosial. Secara keseluruhan penelitian hukum ini berbasis pada informasi yang tersedia di masyarakat, entitas hukum, atau institusi masyarakat.¹²

¹² Imam Jalaludin Rifa'i, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Sada Kurnia

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti dengan kata lain peneliti mendapatkan data langsung dari sumber data. Cara pengumpulan data dari data primer adalah seperti observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.¹³ Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari 1 orang informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dan 13 orang responden yang merupakan pemohon yang dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya. Responden tersebut terdiri dari 3 orang pemohon pada tahun 2024, 2 orang pemohon pada tahun 2023, 4 orang pemohon pada tahun 2022, 2 orang pemohon pada tahun 2021, dan 2 orang pemohon pada tahun 2020. Angka tersebut merupakan 10% dari jumlah permohonan yang dikabulkan pada setiap tahunnya. Penentuan jumlah sampel ini menggunakan pendapat Suharsimin Arikunto yang mengatakan “Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 %.”¹⁴

Pustaka, Banten, hlm. 9.

¹³ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-19, Alfabeta, Bandung, hlm. 225.

¹⁴ Ema Sumantika, dkk, ” Pengaruh Keterampilan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja (Studi Pada Karyawan Perusahaan Kain Tenun Nurmantika Kota Bima)”, *EduSociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Volume. 4, Nomor 1 Juni 2021, hlm. 17.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui perantara orang lain atau media. Cara pengumpulan data dari data sekunder adalah seperti mendapatkan data melalui orang lain (bukan sumber primer), melalui buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden dan informan dengan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.¹⁷

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 231.

¹⁷ Antonius Alijoyo, dkk, 2021, *Structured or Semi-structured Interviews*, Cetakan ke-1, CRMS Indonesia, Bandung, hlm. 3.

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁸ Studi dokumen dilakukan dengan cara mencari informasi menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹ Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara untuk melakukan analisis data penelitian yang berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.²⁰ Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif yakni menguraikan data dalam bentuk kalimat.

¹⁸ Sugiyono, *Loc. Cit.*, hlm. 240.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 244.

²⁰ Muhaimin, *Loc. Cit.* hlm. 105.